

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas pendidikan dan persaingan antarlembaga merupakan kriteria penting bagi lembaga pendidikan untuk dapat berhasil di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, program studi akuntansi salah satu disiplin ilmu terpenting dalam dunia bisnis harus terus ditingkatkan. (Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk memiliki mekanisme audit mutu internal yang efisien.

Dengan menerapkan sistem jaminan mutu terpadu, Pendidikan Tinggi Muhammadiyah berdedikasi untuk terus meningkatkan standar pengajaran yang diberikan baik di ranah akademis maupun nonakademis. Untuk mendukung upaya ini, Perguruan Tinggi Muhammadiyah membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola kualitas pendidikan, yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM). BPM memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan mutu pendidikan, khususnya terkait program studi dan kualitas proses pengajaran yang ada di perguruan tinggi. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Perguruan Tinggi Litbang Dikti bebas menyelenggarakan program akademik yang sesuai dengan potensi

daerah dan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena setiap lokasi memiliki tuntutan berbeda dalam hal pendidikan tinggi, program studi terbaik dapat disesuaikan dengan kondisi dan permintaan pasar setempat, yang memungkinkan universitas untuk merespons perubahan di tempat kerja dan industri dengan lebih baik. (Darmawan et al., 2024)

Program studi yang memperoleh akreditasi B, C, atau bahkan yang belum terakreditasi, menjadi fokus perhatian utama bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Parepare dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja program studi tersebut. Dalam rangka memastikan bahwa program studi dapat mencapai standar pendidikan yang tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Parepare memiliki komitmen untuk memberikan pendampingan yang intensif guna membantu program studi meraih akreditasi yang lebih baik. Menurut pedoman yang ditetapkan oleh Standar Nasional untuk Pendidikan Tinggi, dukungan ini berupaya menjamin bahwa program studi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai hasil akreditasi terbaik (Lembaga Penjaminan Mutu, 2021).

Program studi dengan akreditasi C atau belum terakreditasi berisiko kehilangan pendaftar, karena akreditasi sering menjadi pertimbangan utama calon mahasiswa. Tingkat pemenuhan program studi terhadap kriteria nasional dan internasional yang diakui untuk keunggulan pendidikan tercermin dalam akreditasinya. Oleh karena itu,

untuk menjaga daya saing dan menarik minat calon mahasiswa, program studi yang belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah perlu segera meningkatkan kualitasnya melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (Martono, 2013)

Bagian penting dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) lembaga pendidikan tinggi adalah audit mutu internal. Di sinilah audit mutu internal memainkan peran penting. Audit Mutu Internal (AMI), berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap seluruh aspek operasional program studi, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi dosen, hingga sarana prasarana yang digunakan dalam menunjang pembelajaran. Selain itu audit mutu internal berperan dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi (D. Darmanto, s.i. Septiansyah, 2022)

Pendekatan sistematis untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi secara terencana dan berjangka panjang mencakup penjaminan mutu. Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2012, yang keduanya menetapkan bahwa SPMI menyelenggarakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, seperti penyempurnaan standar, pengukuran, pengendalian, penilaian, dan penetapan standar di bidang pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, audit mutu internal menjadi alat penting untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, program studi Akuntansi juga

perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era digital (Darmawan et al., 2024).

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi menuntut adanya mekanisme evaluasi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, audit mutu internal tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki kekurangan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pihak eksternal seperti calon mahasiswa, orang tua, dan dunia industri terhadap kualitas program studi. Dengan hasil audit yang baik, program studi akuntansi dapat membuktikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu, baik secara akademis maupun profesional (Rosdiyanti & Khairunnisah, 2022)

Pengendalian internal di bidang keuangan juga diterapkan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam upaya mengontrol mutu pendidikan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, mutu pendidikan adalah derajat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi, termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Penelitian Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa audit mutu internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengajaran, yang berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, program studi Akuntansi perlu memanfaatkan audit mutu internal sebagai strategi

untuk meningkatkan kinerja akademik maupun non akademik. Selain itu, menurut (Gunawan, Guntur Hamengkubuwono and Hidayat, 2019) menegaskan bahwa audit mutu internal berperan dalam menjaga dan meningkatkan akreditasi, yang pada akhirnya berdampak positif pada reputasi institusi. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan yang diberikan secara relevan dan terpercaya. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak calon mahasiswa, sehingga meningkatkan daya saing program studi dan juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai institusi terkemuka.

Audit Mutu Internal (AMI) memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya mutu di pendidikan tinggi, termasuk dalam meningkatkan kinerja Program Studi Akuntansi. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik mengambil judul **“Pelaksanaan Audit Mutu Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare”**

B. Fokus Penelitian

Mengingat konteks ini, isu-isu yang akan saya lihat dan bicarakan dalam penelitian saya adalah:

1. Apakah Program Studi Akuntansi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya?

2. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional program studi Akuntansi telah sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan standar nasional Perguruan Tinggi sehingga menjamin bahwa proses akademik dan non akademik berjalan dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Program Studi Akuntansi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya?.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan operasional program studi telah sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan standar nasional Perguruan Tinggi sehingga menjamin bahwa proses akademik dan non akademik berjalan dengan baik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat berikut diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara audit mutu internal dan kinerja program studi, serta memperdalam pemahaman tentang optimalisasi audit untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan teori baru tentang penjaminan mutu di pendidikan tinggi dan memberikan wawasan bagi studi lebih lanjut dalam meningkatkan sistem audit mutu internal untuk mencapai standar kualitas yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare dalam melaksanakan audit mutu internal yang efisien. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran, penelitian dosen, dan publikasi dosen baik nasional ke internasional, standar keuangan, standar AIK serta membantu pengelola merancang strategi peningkatan kualitas berkelanjutan agar lulusan lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Audit Mutu

a. Definisi Audit Mutu

Meskipun merupakan teknik yang relatif baru, audit sistem mutu, jika dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, telah terbukti berhasil dalam menjaga keberlanjutan sistem, menjamin kepatuhan terhadap standar mutu, dan menyederhanakan prosedur pendaftaran sistem.. ISO 9001 mendefinisikan audit mutu merupakan cara untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas diterapkan secara efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Audit ini membantu dalam identifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan.

Menurut *The Internasional Standard For Terminology in Quality management*, ISO 8402, yang dikutip oleh Tunggal (2003;115) menjelaskan bahwa Audit Mutu adalah penilaian terstruktur dan tidak memihak yang memastikan apakah tindakan dan hasil terkait mutu selaras dengan pengaturan yang direncanakan, apakah pengaturan tersebut berhasil dilaksanakan, dan apakah pengaturan tersebut sesuai untuk mencapai tujuan.

Singkatnya, audit mutu internal adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu organisasi beroperasi secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses ini memerlukan analisis cermat terhadap kebijakan, proses, dan prosedur yang diterapkan di seluruh bisnis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan atau perubahan.

b. Tujuan Audit Mutu

Suardi (2001), menjelaskan tujuan audit sistem manajemen mutu berikut:

1) Untuk internal

- a) Mengenali kekurangan sistem manajemen mutu
- b) Menilai kekurangan dan kemudian menerapkan tindakan perbaikan.
- c) Mengevaluasi kesiapan untuk audit eksternal pihak ketiga dan pihak kedua
- d) Mendorong pemeliharaan dan peningkatan penerapan sistem mutu.

2) Untuk eksternal

- a) Memenuhi standar sistem manajemen mutu
- b) Memenuhi standar lembaga sertifikasi.

- c) Memenuhi kebutuhan klien (sebagaimana ditentukan dalam kontrak)
- d) Memenuhi undang-undang (misalnya reaktor nuklir)

c. Perencanaan Audit Mutu

a. Audit Dokumen

Informasi apa pun yang mendukung angka atau data lain dalam laporan keuangan dan yang dapat digunakan auditor untuk membuat opini dimasukkan dalam proses audit. Teknik audit dokumen yang tepat harus digunakan saat melakukan operasi audit pada dokumen. Untuk membuat opini mengenai akun keuangan yang diaudit, auditor harus mengumpulkan cukup bukti relevan dari proses audit yang dilakukan, menurut standar ketiga kerja lapangan.

1) Prosedur Audit Dokumen

Untuk memberikan opini audit tentang apakah laporan keuangan secara akurat dan wajar menggambarkan situasi keuangan organisasi, auditor harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang kualitas laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Proses ini dikenal sebagai prosedur audit.

Setelah tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan risiko terkait audit ditentukan, maka risiko tersebut dikenali dan digunakan selama fase perencanaan audit. Langkah ini

penting untuk memastikan bahwa seluruh proses audit dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

2) Penyelidikan

Proses yang dilakukan auditor untuk meminta penjelasan klien tentang prosedur atau transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan dikenal sebagai penyelidikan. Biasanya, proses audit ini memerlukan pengumpulan bukti secara lisan. Selain itu, untuk berbagai komponen audit, auditor menggunakan prosedur penyelidikan. Auditor mungkin bertanya tentang transaksi atau saldo yang tercantum dalam laporan keuangan, misalnya, atau mereka mungkin meminta klien untuk menjelaskan lingkungan bisnis dan pengendalian saat ini.

Dalam kebanyakan kasus, bukti formal atau informal yang diperoleh dari investigasi saja tidak cukup untuk menjamin sesuatu. Akibatnya, auditor biasanya melakukan langkah-langkah tambahan, seperti meninjau dokumentasi pendukung, untuk memastikan penjelasan klien dapat dipercaya dan sah, serta melakukan wawancara, dengan pihak terkait guna mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.

3) Pemeriksaan catatan dan dokumen

Proses memperoleh bukti melalui pemeriksaan catatan atau dokumen dikenal sebagai pemeriksaan. Pencatatan transaksi ke dokumen pendukung atau pelacakan dokumen pendukung ke catatan transaksi adalah dua cara untuk melaksanakan proses audit semacam ini.

Dalam audit, pernyataan biasanya diverifikasi dengan melihat dokumentasi pendukung untuk transaksi akuntansi yang didokumentasikan dalam catatan bisnis (vouching). Untuk memverifikasi kesesuaian antara keduanya, klaim penyelesaian biasanya diverifikasi dengan memilih dokumen dan melacaknya kembali ke catatan bisnis.

4) Perhitungan Ulang

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil perhitungan auditor dan klien, auditor menghitung ulang pekerjaan yang telah diselesaikan klien. Untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan secara akurat menggambarkan status keuangan dan mematuhi aturan akuntansi yang berlaku, teknik audit ini biasanya digunakan untuk melihat penilaian dan alokasi dalam laporan keuangan.

5) Prosedur Analitik

Proses penilaian data keuangan dengan memeriksa pola, proporsi, atau hubungan antara data baik keuangan maupun non-keuangan dikenal sebagai metode analitis. Biasanya, auditor melaksanakan proses audit semacam ini dengan membandingkan catatan klien dengan asumsi mereka mengenai aktivitas normal atau saldo akun. Auditor harus memeriksa lebih lanjut ketidaksesuaian dalam catatan klien jika ditemukan.

Hal ini sesuai dengan penggunaan audit mutu internal, di mana auditor memeriksa dan memvalidasi data secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proses dan prosedur yang diikuti mematuhi standar mutu yang ditetapkan dan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan konsisten.

6) Tes Penilaian

Proses yang jelas dan terstruktur juga diperlukan untuk penerapan audit mutu internal guna menjamin bahwa setiap aspek perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, teknik audit dokumen yang baik dan tepat sangat penting untuk memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kesesuaian prosedur dan proses yang diterapkan.

Auditor mutu internal dapat menilai efektivitas sistem manajemen mutu organisasi dan memastikan bahwa nilai dan mutu yang diadopsi sejalan dengan persyaratan yang berlaku dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, proses, dan catatan. Proses audit mutu internal ini seringkali melibatkan pemeriksaan dokumen yang mendalam dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan hasil yang objektif dan akurat.

b. Audit Lapangan

Audit lapangan adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh auditor di lokasi atau tempat tertentu untuk memverifikasi informasi keuangan, operasional, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional yang disampaikan oleh organisasi atau entitas tersebut sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Audit lapangan juga memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi pemangku kepentingan, seperti manajemen, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya, bahwa organisasi menjalankan aktivitasnya secara transparan, efisien, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku (Pranoto M.Sc. & Sri Oetari M.Si., 2017).

1) Tujuan Audit Lapangan

Secara umum, tujuan utama audit lapangan adalah untuk:

- a. Memastikan laporan keuangan akurat: Auditor melakukan audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disiapkan secara akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang relevan (seperti GAAP, IFRS, atau PSAK).
- b. Menilai efektivitas pengendalian internal: Audit ini dapat membantu mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi berfungsi dengan baik dalam mencegah kesalahan atau penipuan.
- c. Menilai kepatuhan terhadap hukum dan regulasi: Audit lapangan memastikan bahwa entitas mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di tingkat lokal maupun internasional.
- d. Menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan: Hasil audit memberikan wawasan yang penting bagi manajemen dan pihak eksternal untuk membuat keputusan yang lebih baik, seperti

strategi pengelolaan risiko atau perbaikan operasional.

2) Langkah-langkah Audit Lapangan

Pada praktiknya, audit lapangan dilakukan dengan serangkaian tahapan yang lebih terstruktur, antara lain:

- a. Persiapan Audit: Sebelum turun ke lapangan, auditor merencanakan proses audit dengan menentukan ruang lingkup, tujuan, serta sumber daya yang diperlukan. Mereka juga melakukan analisis awal terhadap data dan dokumen yang relevan. Selain itu, auditor juga memastikan pemahaman yang jelas mengenai kebijakan dan prosedur yang berlaku di institusi yang akan diaudit
- b. Pengumpulan Bukti Audit: Di lapangan, auditor akan mengumpulkan bukti yang relevan dan memadai, baik berupa wawancara dengan karyawan, pengamatan langsung, pemeriksaan dokumentasi, atau pengujian transaksi yang ada.
- c. Verifikasi dan Uji Coba: Auditor akan memverifikasi kebenaran dan kewajaran data dengan cara membandingkan dokumen yang ada dengan transaksi asli atau melakukan uji coba

pengendalian untuk melihat apakah prosedur yang ada sudah dijalankan sesuai standar.

- d. Pengujian Substantif dan Pengujian Pengendalian: Auditor juga melakukan uji substantif untuk memeriksa apakah angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang ada.
- e. Menganalisis Temuan: Setelah data dan bukti terkumpul, auditor akan menganalisis temuan untuk menilai apakah ada ketidaksesuaian atau risiko yang perlu ditindaklanjuti.

2. Audit Internal

Dalam sebuah organisasi, audit internal merupakan salah satu hal penting agar perusahaan dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya dan melakukan evaluasi (Tri Septiani ADK & Hasdiana, 2023). Penilaian yang dilakukan oleh auditor akan lebih berarti jika dilakukan tanpa adanya bias. Auditor internal mematuhi standar profesional, yang bertindak sebagai panduan untuk melakukan audit internal, saat menjalankan program audit. Tujuan audit internal adalah untuk mendukung organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan meningkatkan operasi organisasi dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko, pengendalian, dan manajemen proses umum, auditor internal dapat memberikan manfaat bagi bisnis (Aresteria, 2018)

Board of Director IIA yang dikutip oleh Akmal dalam buku Pemeriksaan Intern (Internal Audit) adalah sebagai berikut "Internal audits is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organisation's operations. Its help an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, of risk management, control, and governance processes". (2007;3)

Berdasarkan uraian di atas, audit internal merupakan prosedur penilaian yang memberikan jaminan yang tidak memihak dan independen serta berfungsi sebagai kegiatan konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi operasional suatu organisasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan operasi berkelanjutan dengan cara yang jelas, akurat, dan efisien, kegiatan ini membantu bisnis dalam mencapai tujuannya.

"Sertifikasi Kesesuaian Diri Organisasi" dapat didasarkan pada audit internal, yang juga dikenal sebagai audit pihak pertama, yang dilakukan oleh atau atas nama perusahaan itu sendiri untuk memeriksa manajemen dan alasan internal lainnya. Memisahkan

tugas auditor dari tindakan yang diaudit merupakan salah satu cara untuk menunjukkan independensi auditor dalam beberapa situasi, terutama dalam bisnis yang lebih kecil.

3. Audit Mutu Internal

Untuk meningkatkan mutu institusi dan menurunkan risiko tidak terpenuhinya standar atau menurunnya mutu, audit mutu internal dilakukan untuk memastikan seberapa cermat kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar internal organisasi (standar mutu internal), aturan, prosedur, dan instruksi kerja.

Beberapa istilah yang digunakan dalam Audit Mutu Internal adalah:

1. Klien (Client), adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau berhak meminta audit berdasarkan suatu kontrak.
2. Pihak yang diaudit juga dapat bertindak sebagai klien. Pihak yang diaudit dapat berupa organisasi, unit kerja, atau individu yang menjadi subjek audit.
3. Auditor adalah orang yang memenuhi syarat untuk melakukan audit.
4. Penanggung jawab, Individu yang bertanggung jawab, ditunjuk untuk merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

5. Ketua Tim Auditor, Individu yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit, dengan bantuan beberapa auditor tambahan.
6. Kriteria Audit, Kebijakan, proses, aturan, atau spesifikasi yang berfungsi sebagai panduan audit
7. Bukti audit. Catatan, pernyataan, fakta, bukti audit, atau informasi terverifikasi apa pun yang terkait dengan kriteria audit. Data kuantitatif dan kualitatif, seperti data deskriptif dan numerik yang mendukung penilaian dan pengendalian mutu, dapat digunakan sebagai bukti audit.

Prinsip Audit Mutu Internal

1. Diperlukan eksekusi profesional. dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan kompetensi yang memadai.
2. Penyajian yang wajar, laporan harus disusun secara objektif dan jujur. Hal ini berarti bahwa laporan harus memuat informasi yang akurat dan tidak memihak. Selain itu, laporan harus disusun dengan transparan dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.
3. Ketelitian, perlu adanya perhatian dan kehati-hatian dalam mengumpulkan informasi agar kesimpulan audit yang diperoleh valid dan dapat dipercaya..
4. Independen, menunjukkan objektivitas dan netralitas ketika merumuskan kesimpulan audit.

5. Berdasarkan bukti, Temuan yang dapat dipertanggungjawabkan diambil dari penjelasan yang logis dan rasional yang didukung oleh fakta.

Tujuan dan manfaat Audit Mutu Internal

1. Tujuan

- a. Verifikasi bahwa SPMI mematuhi hukum atau pedoman yang berlaku.
- b. Verifikasi bahwa SPMI dilaksanakan sesuai dengan norma, tujuan, atau sasaran yang diterima.
- c. Menilai sejauh mana penerapan SPMI berjalan efektif.
- d. Mendeteksi kesempatan untuk memperbaiki SPMI.

2. Manfaat

Membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan mengevaluasi dan mempromosikan perbaikan proses:

1. Memastikan bahwa tujuan Standar PT. Dikti dan nilai-nilai yang dikembangkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PT) yang berlaku.
2. Mengawasi kesesuaian antara pencapaian tujuan atau pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Menjamin pertanggungjawaban atas pelaksanaan standar serta mengidentifikasi area yang dapat

diperbaiki untuk mengurangi risiko yang dihadapi Perguruan Tinggi, antara lain:

- a. Risiko Kualitas
- b. Risiko Keuangan
- c. Risiko Strategis
- d. Risiko Kepatuhan
- e. Risiko Operasional

Setiap perguruan tinggi menetapkan standar Dikti masing-masing, yang harus lebih tinggi dari SN Dikti. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Standar Pendidikan Tinggi bidang Akademik dan
2. Standar Pendidikan Tinggi bidang non akademik

4. Karakteristik Audit

a. Independensi

Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, bebas dari campur tangan pihak luar, tercermin dalam pola pikir yang independen. Karena hal ini memengaruhi kredibilitas mereka, independensi merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh auditor yang melakukan audit. Apabila auditor tidak bersikap independen, meskipun laporan yang dihasilkan sangat baik, pengguna laporan tetap akan meragukan keabsahan dan keandalannya. (Zezen Evia, R Ery Wibowo, 2022).

Auditor independen adalah auditor yang bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan, sehingga tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa independensi dalam pengambilan keputusan merupakan cerminan pola pikir yang bebas dari pengaruh luar. Dalam menilai fakta-fakta yang ditemukan selama audit, seorang auditor independen tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh luar. Dewan Direksi IIA menyatakan dalam buku Audit Internal Berbasis Risiko (Tuanakotta, 2019:2), audit internal merupakan tindakan yang pasti, otonom, dan tidak memihak, seperti upaya konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terorganisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemandirian manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi, audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya (Salsabila et al., 2023).

b. Kompetensi

Kompetensi mengacu pada kemampuan auditor dalam menerapkan keahlian, pengalaman, keterampilan, sikap, kecakapan, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas dengan cara yang cermat, hati-hati, dan objektif (Salsadilla et al, 2023). Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa kompetensi adalah kapasitas untuk

melaksanakan audit sesuai dengan mandat atau aturan organisasi, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan kewenangan hukum yang diperlukan.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, di mana auditor diharuskan untuk menguasai bidang yang diaudit guna memastikan bahwa hasil audit memenuhi standar profesional dan berkualitas. Auditor juga perlu terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap pada tingkat yang memadai, serta dengan teliti menerapkan kemampuan tersebut saat memberikan layanan profesional (Fauziah & Dwindi Yanthi, 2021).

c. Objektivitas

Kemampuan untuk menyampaikan keyakinan seseorang secara jujur dan tidak memihak tanpa terpengaruh oleh pendapat subjektif orang lain dikenal sebagai objektivitas. Berikut ini adalah beberapa komponen perilaku yang mendorong objektivitas: (1) dapat diandalkan dan dipercaya; (2) tidak berpartisipasi dalam pekerjaan operasional, komite lain, atau komite tender yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa; (3) tidak berupaya mengkritik orang lain; (4) mampu menegakkan standar dan kebijakan yang ditetapkan; dan (5) bertindak dengan alasan. (Panggabean & Pangaribuan, 2022)

Jika seorang auditor secara konsisten menyajikan fakta sebagaimana adanya, ia dianggap objektif. Menurut prinsip dasar etika profesi pada seksi 112 (IAPI, 2020), dalam (Wardhani & Satyawan, 2021) setiap anggota diharuskan untuk mematuhi prinsip objektivitas, yang menuntut agar keputusan profesional tidak dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis atau pihak lain, serta terhindar dari benturan kepentingan atau bias. Salah satu nilai yang membedakan profesi akuntansi dari profesi lain adalah objektivitas, yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kualitas dan kejujuran seorang auditor. Prinsip ini mengharuskan auditor untuk bebas dari konflik kepentingan, menjaga kejujuran intelektual, dan bersikap netral tanpa berpihak.

d. Integritas

Integritas merupakan kualitas karakter yang mendukung pengakuan profesional, menurut konsep IAI. Integritas merupakan sikap teguh seseorang yang mengetahui kewajibannya dan selalu berperilaku terhormat. Seorang akuntan yang menjunjung tinggi kejujuran dan berani mengatakan kebenaran adalah seorang akuntan yang jujur. Akibatnya, auditor yang jujur akan berupaya meningkatkan mutu audit yang mereka hasilkan. Di sisi lain, kualitas audit dapat menurun dan masalah hukum di masa mendatang dapat muncul

jika auditor gagal mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan saat ini. (Salsadilla et al., 2023)

Integritas adalah kualitas yang terlihat dalam karakter dan perilaku seseorang serta kesalahan yang diperbuatnya. Seorang auditor yang memiliki integritas tinggi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh godaan untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan memastikan bahwa setiap temuan dan laporan yang disampaikan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, tanpa keberpihakan atau menutupi informasi yang dapat merugikan pihak tertentu. (Sinambela & Mardikaningsih, 2021)

5. Kinerja Program Studi

a. Kinerja Program Studi

Kinerja adalah elemen yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut W. Edwards Deming, menekankan pentingnya kualitas dalam pendidikan. Menurutnya, kinerja program studi harus diukur dengan melihat hasil belajar mahasiswa dan bagaimana proses pembelajaran berkontribusi terhadap hasil tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja program studi merupakan tolok ukur keberhasilan

program studi suatu perguruan tinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran akademik yang ditetapkan. Oleh karena itu,, pengukuran kinerja program studi harus dilakukan untuk memastikan bahwa betul mencapai standar yang ada.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu:

- a) Efisiensi dan efektivitas: Bila sasaran tertentu tercapai, berarti kegiatan dilaksanakan secara efektif; bila tidak ada sasaran yang dicapai, sekalipun hasilnya memadai, kegiatan tidak dilaksanakan secara efisien.
- b) Otoritas yaitu, Wewenang terjadi ketika anggota memberikan instruksi kepada anggota lain untuk menyelesaikan tugas berdasarkan kontribusinya.
- c) Disiplin, yaitu ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketika karyawan disiplin, hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka sejalan dengan kebijakan kerja perusahaan.
- d) Inisiatif, atau kapasitas seseorang untuk mengorganisasikan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan organisasi.
- e) Lingkungan kerja: Dengan kata lain, suatu organisasi membutuhkan lingkungan kerja yang baik. Karena lingkungan kerja dapat membuat karyawan merasa

lebih nyaman, pekerjaan mereka pun akan lebih mudah.

Selain pertimbangan masukan, prosedur administrasi dan manajemen yang berkelanjutan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Meskipun ada masukan yang sangat baik, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai jika prosedur manajemen dan administrasi tidak ditangani dengan baik. Hubungan antara masukan dan proses sangat erat, dan keduanya berdampak pada apakah produk akhir memenuhi harapan. Di dalam suatu organisasi, salah satu indikator keberhasilan adalah tingkat ketercapaian akreditasi. Program studi atau unit yang telah terakreditasi dapat dianggap berhasil mencapai tujuannya.

Nilai atau skor akreditasi ini diperoleh berdasarkan pencapaian berbagai komponen yang telah ditetapkan, seperti pengembangan akademik, kemahasiswaan, kualitas sumber daya manusia, serta upaya dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan profesional di tingkat fakultas. Selain itu, fasilitas pendukung, riset, dan pelayanan administrasi juga menjadi penting dalam proses penilaian (Martono, 2013)

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare

dievaluasi menggunakan sebelas standar audit mutu internal, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidik
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Penelitian
10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Standar AIK

B. Penelitian Terdahulu

(Darmawan et al., 2024) dengan judul penelitian Pelaksanaan Audit Mutu Dalam Mewujudkan Good University Governance Di Universitas Muhammadiyah Parepare. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Penyelenggaraan pendidikan di UM Parepare tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan organisasi Muhammadiyah, 2014 mengenai standar dosen, dan tenaga kependidikan, Standar pengelolaan pembelajaran, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

kegiatan belajar mengajar dalam program studi yang harus dievaluasi secara periodik melalui SPMI untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan menciptakan suasana akademik yang baik. 2) UM Parepare perlu mempersiapkan diri secara baik dengan menyusun rencana strategi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi suatu program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang, yaitu : Penetapan langkah strategi utama yang menjadi prioritas dan kewenangan-kewenangannya, penentuan langkah dan alternatif praktis dalam melakukan tindakan baik waktu dan sumberdaya yang digunakan, penentuan faktor-faktor penghambat yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan suatu arah kebijakan program pengembangan untuk jangka waktu. 3) Kebijakan SPMI UM Parepare mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhammadiyaan. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dengan bentuk evaluasi model PPEPPP merupakan kesiapan pelaksanaan akreditasi bagi program studi di lingkungan UM Parepare.

Siti Aisyah, Austin Alexander Parhusip, (2023) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Penerapan Audit Mutu Internal Menggunakan ISO 9001:2015 Pada PT. Anugerah Indo Maritim Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pelaksanaan Audit Mutu Internal di PT Berlian Eka Sakti Tangguh berjalan dengan baik sesuai dengan ISO 9001:2015. Dalam pengamatan yang penulis lakukan, temuannya adalah masih kurangnya pemahaman staf dan karyawan tentang ISO 9001:2015 yang menyebabkan pelaksanaan audit tidak berjalan efektif.

Zahara (2023) dengan judul penelitian Problematika Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan menggunakan metode riset pengembangan perguruan tinggi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwasanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah menggunakan sistem Paper Less yang artinya semua data telah terkumpulkan di satu aplikasi. Aplikasi tersebut bernama SIQA (The System of Internal Quality Assurance) yakni sebagai sebuah sistem untuk digitalisasi dan analisis proses Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya masih menggunakan sistem Hard Copy atau manual. Dan problematika yang peneliti temukan ialah bahwa di UIN Syarif pengembangan aplikasinya. Sedangkan problematika yang peneliti temukan di Perguruan Islam Negeri lainnya memiliki macam jenis problematikanya baik itu terkait tentang pelaksanaan audit mutu internal (AMI), problematika antara Audit dan Auditee, dan keseriusan dalam melaksanakannya.

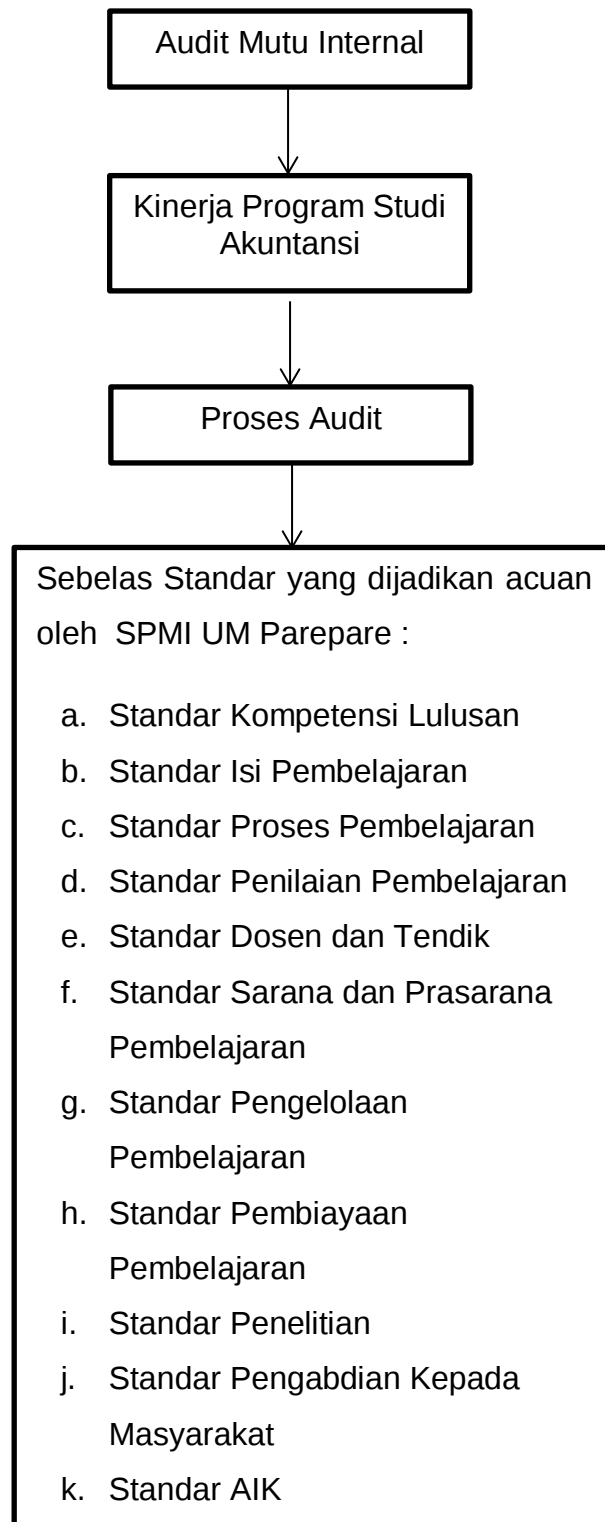
Anung Ahadi Pradana, Lina Herida Pinem, Susi Hartati (2022) dengan judul penelitian Analisis Pencapaian Audit Mutu Internal STIKES Mitra Keluarga Rentang 2019-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ditemukan adanya peningkatan persentase kesesuaian (KS) dan penurunan persentase kesesuaian (KTS) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2018/19 dan 2019/20. Berdasarkan hasil audit mutu internal, ditemukan beberapa permasalahan terkait penerapan sistem penjaminan mutu, antara lain: 1) Belum 100% civitas akademika STIKes Mitra memiliki kesadaran yang tinggi terhadap komitmen mutu dan dokumentasi kinerja , 2) Auditee belum 100% patuh dalam penggunaan prosedur manual dan masih sering mengganti dokumen tanpa aspek legal dari LPM, dan 3) Upaya pencapaian standar belum dilakukan secara menyeluruh

Rita Dewi Risanty, Abu Halim Kusuma (2021) dengan judul penelitian Penilaian Hasil Audit Mutu Internal Menggunakan Metode *Profile Matching*. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *profile matching* dapat digunakan untuk melakukan penilaian hasil audit mutu internal. Auditor tidak perlu lagi melakukan penilaian hasil audit secara manual sehingga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian hasil audit.

Yeti Mufriha. Suparman (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Audit Mutu Internal, Kompetensi Auditor, dan Audit Tenure Terhadap Keberlangsungan Program Studi Pada Universitas Muhammadiyah Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil Kuisioner menunjukkan bahwa pengaruh audit mutu internal (X_1) berpengaruh pada keberlangsungan program studi sebesar 0,518 sedangkan untuk kompetensi auditor (X_2) sebesar 0,548 dan audit Tenure (X_3) tidak ada hubungan dengan keberlangsungan program studi karena audit internal adalah staf internal yang tidak berkaitan dengan masa kerja, sedangkan untuk keberlangsungan program studi (Y) sebagai variabel pengikatnya X_1 , X_2 , X_3 berpengaruh pada keberlangsungan program studi sebesar 0,603 yang menjelaskan hubungan yang cukup erat.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2019) mengklaim bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme, menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk mempelajari objek alami, mengumpulkan data menggunakan triangulasi dan analisis induktif, dan menekankan makna daripada generalisasi dalam temuannya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif dan mengutamakan analisis dengan pendekatan deskriptif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini, pengujian hipotesis tidak dilakukan dengan menggunakan metode statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6, Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, yang

selanjutnya dianggap layak untuk dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya.

C. Informan

Partisipan yang berperan sebagai pembimbing dan penerjemah unsur budaya atau pihak yang terlibat langsung dalam masalah penelitian disebut informan. Karena merekalah yang paling berpengetahuan atau terlibat aktif dalam subjek yang diteliti, maka informan dipilih dalam penelitian ini.

Untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai data informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Dekan FEB	1 Orang
2	Wakil Dekan 1	1 Orang
3	Kepala Program Studi Akuntansi	1 Orang
4	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	1 Orang
TOTAL		4 Orang

D. Definisi Operasional Variabel

1. Audit mutu internal adalah prosedur terstruktur yang digunakan oleh tim atau unit audit dalam suatu organisasi untuk

menganalisis dan menilai kesesuaian, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan.

2. Kinerja program studi adalah ukuran sejauh mana program studi di suatu institusi pendidikan tinggi dapat mencapai tujuan dan sasaran akademik dan non akademik yang ditetapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Wawancara dengan informan pihak yang terlibat dalam isu yang diteliti digunakan untuk mengumpulkan data penelitian primer.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), Data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui orang lain atau dokumen, disebut data sekunder. Data sekunder seperti informasi tentang program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPAR dan dokumen lain yang berkaitan dengan prosedur audit mutu internal digunakan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2016) menyebutkan sumber data utama, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan fakta bahwa pengumpulan data dilakukan dalam situasi alamiah. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai

metode pengumpulan datanya. Diharapkan bentuk-bentuk pengumpulan data ini akan saling mendukung untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung secara sistematis dan terarah terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016), Untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci dari responden dan untuk menyoroti isu-isu yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Untuk memastikan konsistensi dan keluasan informasi dari setiap informan, peneliti menggunakan wawancara sistematis dalam penelitian ini. Sebelum mewawancarai informan, protokol wawancara dibuat.

3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa dokumen berfungsi sebagai catatan kejadian masa lalu dan bahwa studi dokumen merupakan tambahan yang berguna untuk pendekatan penelitian kualitatif seperti observasi dan wawancara. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan bukti pendukung yang relevan untuk penelitian ini,

peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang dikumpulkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), Dalam penelitian kualitatif deskriptif, analisis data dilakukan baik saat proses pengumpulan data maupun setelah selesai. Miles dan Huberman merupakan kegiatan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan dari metode-metode ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar didokumentasikan selama penyelidikan umum awal peneliti terhadap konteks sosial atau objek yang diteliti. Hasilnya, peneliti akan mengumpulkan berbagai data. (Sugiyono, 2019)

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2019) Karena banyaknya data yang terkumpul di lapangan, maka data tersebut harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Reduksi data memerlukan pemadatan, pemilihan ide-ide utama, dan pemusatan pada hal-hal yang paling penting. Data yang direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut oleh peneliti.

3. Penyajian data

Penulisan naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Hal ini membuat data lebih mudah ditafsirkan, sehingga memungkinkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman baru mereka (Sugiyono, 2019).

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2019) Temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat selama tahap pengumpulan data. Kemudian, jika simpulan awal didukung oleh data yang andal dan konsisten yang diperoleh selama penelitian, maka simpulan tersebut dianggap kredibel..

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Objek Penelitian

1. Universitas Muhammadiyah Parepare

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86/D/O/1999, tanggal 10 Mei 1999, mengubah nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Parepare menjadi Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) yang secara resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999, yaitu tanggal 24 Muharram 1420 H.

Saat ini UMPAR berada dalam dua tahap, yaitu tahap pengembangan dan tahap rintisan. Perubahan dari sekolah tinggi menjadi universitas merupakan tahap rintisan. Saat itu, STKIP Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan tiga program studi, yaitu Pendidikan Nonformal (PLS), Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika. Rektor Pertama Dr. Said Amir Anjala, MM, mengawali inisiatif untuk mengubah lembaga ini menjadi universitas.

Hingga saat ini, UMPAR telah mendukung tujuh fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Teknik (FATEK), Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (FAPETRIK), Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), Fakultas Agama Islam (FAI),

Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan satu program pascasarjana.

Agribisnis, Agroteknologi, Akuakultur, dan Nutrisi Pakan Ternak untuk FAPETRIK; AKK dan Epidemiologi untuk FIKES; Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling Islam, dan Perbankan Islam untuk FAI; dan Fakultas Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Biologi untuk FKIP, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Manajemen, dan Perbankan Islam untuk FEB. FATEK juga mendukung program studi tersebut. Untuk Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Agribisnis, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu program akademik yang ditawarkan oleh Program Pascasarjana. Untuk Program Magister, ditawarkan Pendidikan Agama Islam, sedangkan untuk Program Doktor, ditawarkan Pendidikan Agama Islam.

Visi, misi, dan tujuan rencana kebijakan pengembangan yang tertuang dalam RENSTRA UMPAR tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan di UMPAR, khususnya dalam bidang akademik, sumber daya, dan mutu.

Saat ini UMPAR dipimpin oleh :

1. Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si (Rektor)
2. Prof. Dr. Sriyanti Mustafa, S.Pd., M.Pd (Wakil Rektor I)
3. Dr. Nurhapsa, M.Si (Wakil Rektor II)
4. Asram A. T Jadda, S.H.I, M.Hum (Wakil Rektor III)

5. Muhammad Nur Maallah, S.Ag MA (Wakil Rektor IV)
6. Hamsyah, ST., MT (Wakil Rektor V)

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 81/SK-PP/III-B/1.b/1999, tanggal 10 Rajab 1420 H atau tanggal 20 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86/D/O/1999, tanggal 10 Mei 1999, menjadi dasar berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu fakultas yang dibentuk bersamaan dengan pengalihan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) ke Universitas Muhammadiyah Parepare.

Setelah terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristek Dikti) Nomor 126/M//Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 1867.a/KEP/II.3.AU/II/2017 setelah Program Studi Manajemen berjalan selama 2 (dua) bulan. Saat itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih bernama Fakultas Ekonomi. Sejak saat itu berdirilah Program Studi Perbankan Syariah yang bertujuan memenuhi pasar akan tenaga profesional di bidang perbankan dengan prinsip syaria.

Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Parepare

1. Visi

Menjadi Fakultas Yang Unggul Dalam Bidang Ekonomi,
Bisnis Dan Keuangan, Berkearifan Lokal Dengan Berlandaskan
Nilai – Nilai Islam

2. Misi

- a) Mewujudkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Bidang Ilmu
Ekonomi Dan Bisnis Serta Pengembangan Kewirausahaan
Yang Berkualifikasi Unggul Dan Inovatif Berbasis
Kompetensi Keilmuan Dan Teknologi Informasi Yang
Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman Dan Nilai- Nilai Kearifan
Lokal
- b) Mewujudkan Penelitian Yang Berkualitas Dan Bebas
Plagiasi Serta Berorientasi Pada Penemuan Penemuan
Terbaru Untuk Mendukung Pengembangan Ilmu Ekonomi
Dan Bisnis
- c) Mewujudkan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan
Lokal Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat
Sipil
- d) Pengembangan Dakwah Islamiah Melalui Penghayatan Dan
Pengalaman Al Islam Dan Kemuhammadiyaan Sebagai Ciri
Khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

B. Perkembangan Objek Penelitian

Seiring dengan berubahnya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) menjadi Universitas Muhammadiyah Parepare, maka berdirilah beberapa fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Dasar perubahan ini adalah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 81/SK-PP/III-B/1.b/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Rajab 1420 H atau tanggal 20 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86/D/O/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1999.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pertama kali disebut Fakultas Ekonomi, dan hanya membawahi dua program akademik: Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis, terjadi perubahan signifikan dalam struktur fakultas ini. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristek Dikti) Nomor 126/M//Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Studi Manajemen merupakan salah satu reformasi penting yang terjadi. Fakultas ini kemudian berkembang hingga mencakup ranah bisnis yang lebih luas dengan diperkenalkannya program studi Manajemen.

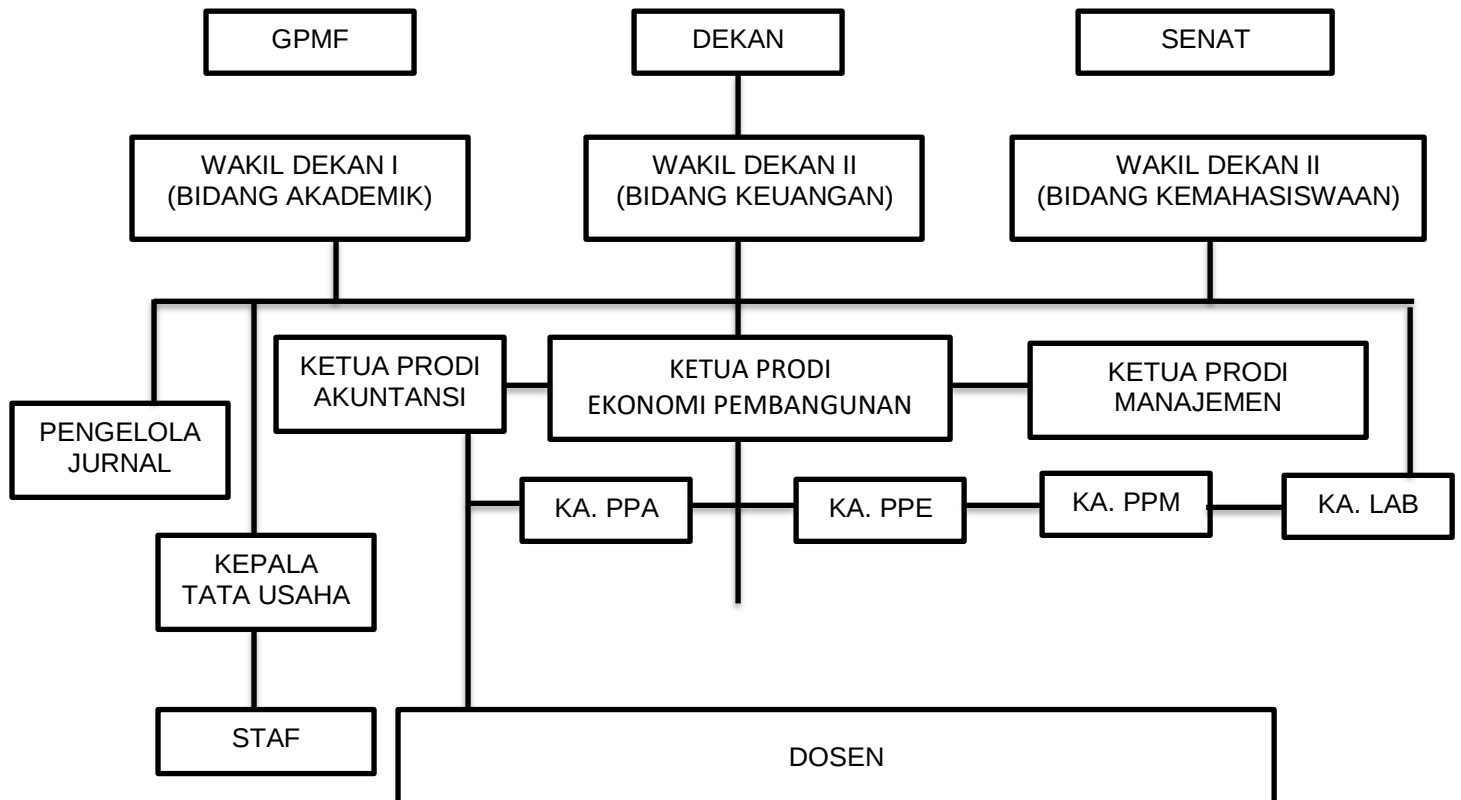
Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 1867.a/KEP/II.3.AU/II/2017, nama fakultas tersebut resmi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) setelah

Program Studi Manajemen berjalan selama dua bulan. Penambahan program studi baru ini turut mempengaruhi objek penelitian yang dapat dikaji, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, namun juga meliputi area yang lebih luas seperti manajemen, strategi bisnis, dan pengembangan sektor perbankan.

Perkembangan fakultas ini terus berlanjut dengan hadirnya Program Studi Perbankan Syariah yang menjadi objek penelitian terbaru. Penelitian dalam bidang ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi dinamika sektor perbankan berbasis syariah yang kini semakin berkembang pesat, baik dari segi teori maupun praktik dalam konteks ekonomi global dan lokal. Secara keseluruhan, perubahan dan kemajuan yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare telah berdampak signifikan terhadap terbukanya berbagai peluang penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan perbankan syariah yang semakin relevan dengan tuntutan dan permasalahan masyarakat modern. Seiring dengan perubahan ini, fakultas juga mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu yang semakin memperkaya pendekatan penelitian yang diterapkan.

C. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1: Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Penelitian

Dalam upaya menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, dan akuntabel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Akuntansi. Diharapkan dengan terlaksananya audit ini, kinerja program studi dapat semakin meningkat sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh instansi yang berwenang, serta dapat memberikan capaian pendidikan yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akuntansi. Audit mutu internal juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada civitas akademika tentang peta mutu di lingkungan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi untuk sasaran yang lebih tepat guna meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan secara berkelanjutan.

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan audit mutu internal dalam rangka menilai kinerja dan menemukan

kelemahan prosedur dan sistem yang berlaku saat ini. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan yang diperlukan agar kelemahan tersebut tidak terulang dan kinerja program studi dapat semakin meningkat. Prosedur operasi standar (SOP) yang mencakup sistem dan proses yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan sumber daya akademik dan non-akademik di Program Studi Akuntansi menjadi fokus utama audit mutu internal ini.

Tim audit menyelesaikan audit mutu internal ini setelah mendapat penugasan dari program kerja tahunan (PKPT). Audit ini biasanya dilakukan oleh tim audit internal yang memiliki pengalaman audit sebelumnya di Program Studi Akuntansi, sehingga mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan dan kekurangan sistem.

2. Analisis Data

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare terus berupaya melakukan sejumlah langkah terukur guna meningkatkan standar akademik dan kinerjanya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, hasil audit mutu internal digunakan sebagai bahan evaluasi penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Program studi dipimpin oleh hasil audit mutu internal ini untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Oleh karena itu, audit mutu internal berfungsi sebagai katalisator perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan standar pendidikan selain berfungsi sebagai alat penilaian.

Tabel 5.1
Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Bagaimana pemahaman bapak terkait pelaksanaan Audit Mutu Internal	Setiap tahun, audit mutu internal dilakukan oleh tim penjaminan mutu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil audit tersebut kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi untuk program studi (prodi), guna mendukung upaya perbaikan yang berkelanjutan	Dekan FEB
2	Siapa yang terlibat dalam proses Audit Mutu Internal	Yang terlibat dalam proses ini antara lain Dekan sebagai koordinator utama, Wakil Dekan I	Dekan FEB

		yang membawahi bidang akademik dan non-akademik, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas, serta Kepala Program Studi (Kaprodi) yang memiliki peran penting dalam implementasi dan evaluasi program di tingkat prodi	
3	Langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaan audit mutu internal ke depan	Koordinasi yang efektif antara semua pihak sangat penting agar tugas berjalan dengan baik. Diperlukan pelatihan atau workshop berkala terkait audit mutu internal, serta rapat koordinasi rutin untuk memastikan implementasi yang tepat. Hasil audit harus ditindaklanjuti agar standar mutu layanan minimal tercapai dan terus meningkat.	Dekan FEB
4	Apakah telah	Sudah dilakukan sejak tahun	Kaprodi

	dilakukan Audit Mutu Internal? Kapan dimulai, dan sudah berapa kali dilaksanakan di Prodi Akuntansi	akademik 2019/2020, dan hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, dengan hasil yang terus dievaluasi untuk peningkatan mutu layanan.	Akuntansi
5	Bagaimana persiapan prodi sebelum AMI itu dilaksanakan	Persiapannya meliputi penyusunan dokumen sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh auditor, di antaranya standar kompetensi lulusan, pembelajaran, dan AIK	Kaprodi Akuntansi
6	Selama dilaksanakan audit mutu internal, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki	Seluruh standar yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada sarana dan prasarana, khususnya yang terkait dengan pembelajaran. Selain itu, peningkatan mutu sumber daya dosen melalui penelitian, pengabdian, publikasi, dan sitasi juga perlu lebih ditingkatkan.	Kaprodi Akuntansi

		Kerjasama di tingkat internasional juga harus diperkuat untuk mencapai akreditasi unggul.	
7	Apakah ada perubahan setelah audit mutu internal dilakukan	Jelas ada, karena pemantauan dilakukan melalui RTM (Rapat Tinjauan Mutu) yang membahas hasil audit mutu. Dalam rapat tersebut, dapat dilihat standar mutu mana saja yang masih belum memenuhi kriteria. Terkait pembelajaran, evaluasi biasanya dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran dosen, apakah memenuhi 16 kali pertemuan, serta apakah materi, tugas, dan UAS sudah sesuai dengan RPS.	Kaprodi Akuntansi
8	Apa saja kegiatan Akademik dan Non-Akademik yang telah dilaksanakan	Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Parepare melaksanakan kegiatan akademik seperti perkuliahan, ujian, seminar, kuliah tamu, dan PKM, serta kegiatan non-	Wakil Dekan 1

		akademik seperti organisasi kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, pelatihan, workshop, dan pengembangan karir. Semua kegiatan ini mendukung pengembangan kompetensi akademik dan soft skills mahasiswa.	
9	Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	Kegiatan akademik dan non-akademik di Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Parepare umumnya sudah sesuai prosedur, dengan kurikulum, ujian, seminar, kuliah tamu, serta kegiatan organisasi, pengabdian masyarakat, dan pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.	Wakil Dekan 1
10	Bagaimana audit mutu internal mendukung pencapaian standar	Audit mutu internal membantu dalam menilai dan menjamin bahwa kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, peraturan, dan	Wakil Dekan 1

	pendidikan tinggi akademik dan non-akademik?	prosedur semuanya mematuhi standar yang ditetapkan. Hal ini meningkatkan efektivitas dan kualitas secara keseluruhan, serta mendukung perbaikan berkelanjutan dalam program studi akuntansi	
11	Bagaimana menilai dampak audit mutu internal terhadap kinerja program studi akuntansi Akuntansi	Melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan di tahun berikutnya. RTM ini melibatkan rapat pimpinan untuk meninjau apa yang telah dikerjakan, yang perlu dikerjakan, dan perbaikan yang telah dilakukan. Contohnya, jika ditemukan dosen yang malas mengajar, sebagai tindak lanjut bisa dilakukan pengurangan jam mengajar, namun tetap mengikuti standar pendidikan tinggi, yaitu minimal 9 SKS per semester.	GPMF

12	Berapa standar Audit Mutu Internal yang digunakan	Ada sebelas standar yang digunakan dalam Audit Mutu Internal diantaranya, (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tendik, (6) Standar Sarana dan, Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran, (9) Standar Penelitian, (10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, (11) Standar AIK	GPMF
13	Tantangan utama yang dihadapi selama Audit Mutu Internal	Terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam hal penyusunan dokumen peningkatan mutu, serta kurangnya keterkaitan antara pihak universitas yang tidak memiliki pedoman yang jelas. Selain itu, kemampuan anggaran universitas juga menjadi kendala, di mana misalnya untuk HAKI, seharusnya ada dukungan	GPMF

		subsidi dari kampus, namun hal tersebut justru menjadi beban bagi dosen secara individu.	
--	--	--	--

1. Program Studi Akuntansi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya

Kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan pembelajaran merupakan komponen utama Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. Dari sudut pandang pemangku kepentingan internal dan eksternal, masing-masing elemen tersebut perlu dibimbing agar mencapai mutu yang diharapkan. Agar mahasiswa memperoleh keterampilan akademik dan profesional yang memadai serta lulusan siap bersaing di pasar global, tujuan utama peningkatan mutu pendidikan di Program Studi adalah menciptakan lingkungan belajar yang aktif, efektif, efisien, dan suportif.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Dekan FEB Umpar menyatakan bahwa:

Yang terlibat dalam proses Audit Mutu Internal antara lain Dekan sebagai koordinator utama, Wakil Dekan I yang membawahi bidang akademik dan non-akademik, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas, serta Kepala Program Studi (Kaprodi) yang

memiliki peran penting dalam implementasi dan evaluasi program di tingkat prodi

Setiap fakultas di Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang merupakan perpanjangan tangan dari BPM (Badan Penjaminan Mutu) untuk menilai rencana dan program yang telah disusun di setiap fakultas dalam rangka meningkatkan kinerja di tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Informasi ini berdasarkan hasil wawancara. Setiap fakultas di UM Parepare menerima dokumentasi SPMI dari Rektorat dan BPM untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk RENSTRA dan RENOP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program studi akuntansi, beliau menyatakan bahwa:

Persiapan dalam menghadapi Audit Mutu Internal meliputi penyusunan dokumen SPMI tahun 2019 yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh auditor, di antaranya standar kompetensi lulusan, pembelajaran, dan AIK

SPMI berfungsi sebagai alat untuk memastikan tercapainya standar mutu pendidikan dan harus diupayakan agar sesuai dengan harapan. Tentu saja, untuk meningkatkan etos kerja civitas akademika dan menciptakan suasana akademik yang kondusif, hal ini tidak lepas dari dukungan kepemimpinan yang kuat dan prosedur administrasi yang efisien. Salah satu komponen kunci dan krusial dalam peningkatan mutu dan kemajuan program studi yang dipimpinnya adalah kemampuan manajerial.

Dekan atau Ketua Program Studi yang bertanggung jawab harus memahami betapa pentingnya memajukan dan meningkatkan mutu manajemen organisasi. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan sebagai bagian dari pola manajemen mutu program studi agar dapat menyampaikan kinerja, hasil, dan dampak secara teratur dan berkala.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Dekan FEB UMPAR menyatakan bahwa:

Koordinasi yang efektif antara semua pihak sangat penting agar tugas berjalan dengan baik. Diperlukan pelatihan atau workshop berkala terkait audit mutu internal, serta rapat koordinasi rutin untuk memastikan implementasi yang tepat. Hasil audit harus ditindaklanjuti agar standar mutu layanan minimal tercapai dan terus meningkat.

Adopsi kurikulum yang mengacu pada MKBM, BPM melalui SPMI akan menjamin bahwa setiap program studi telah mengembangkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan spesifikasi program studi. Lebih jauh, diharapkan program studi akan menumbuhkan lingkungan akademik yang konsisten dengan persyaratan mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, Ketua Program Studi Akuntansi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Audit Mutu Internal sudah dilakukan sejak tahun akademik 2019/2020, dan hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, dengan hasil yang terus dievaluasi untuk peningkatan mutu layanan.

Program studi harus memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas hingga pelaporan hasil penilaian, serta standar, teknik, dan

instrumen penilaian, sesuai dengan proses audit mutu internal SPMI. Dengan demikian, standar proses ini akan terus ditingkatkan berkat temuan audit mutu internal.

Berdasarkan hasil wawancara, Ketua Program Studi Akuntansi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Seluruh standar yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada sarana dan prasarana, khususnya yang terkait dengan pembelajaran. Selain itu, peningkatan mutu sumber daya dosen melalui penelitian, pengabdian, publikasi, dan sitasi juga perlu lebih ditingkatkan. Kerjasama di tingkat internasional juga harus diperkuat untuk mencapai akreditasi unggul.

Sesuai dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, SPMI memastikan program studi memiliki sistem seleksi, pelatihan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan melalui proses audit mutu internal. ‘

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penilaian, dan pelaporan kegiatan belajar mengajar di program studi semuanya termasuk dalam standar manajemen pembelajaran. Untuk meningkatkan standar proses pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, semua kegiatan ini perlu dinilai secara berkala menggunakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Komponen persyaratan pendanaan pembelajaran, seperti investasi program studi dan pengeluaran operasional, harus dipersiapkan secara cermat untuk mendukung kegiatan pembelajaran di program studi. SPMI juga harus memastikan bahwa tujuan utama dari rencana anggaran pendapatan

dan belanja adalah untuk mengembangkan program studi, sejalan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di perguruan tinggi tersebut.

2. Pelaksanaan kegiatan operasional program studi Akuntansi telah sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan standar nasional Perguruan Tinggi sehingga menjamin bahwa proses akademik dan non akademik berjalan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (6) UU Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah prosedur metodologis yang digunakan perguruan tinggi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi pada program studi yang dimilikinya dan memantau penyelenggaraan program studi secara berkesinambungan.

Program studi berkomitmen untuk memenuhi atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan secara konsensus, sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, serta dedikasi seluruh pimpinan fakultas. Hasil wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare memberikan gambaran konkret tentang pernyataan mutu yang dikembangkan.

Terkait dengan visi dan misi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare dengan memberikan tekanan terhadap target-target yang harus dicapai

kedepannya terkait pengembangan program studi dan sumber daya manusia.

Pertumbuhan standar kualifikasi dosen dan pendidik serta kapasitas kompetensinya sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Karena berkorelasi langsung dengan stakeholder dan kebahagiaan mahasiswa, hal ini berdampak signifikan terhadap kinerja ke depan dan pencapaian standar program studi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare:

Kebijakan mutu di Program Studi Akuntansi tetap mengacu kepada standar mutu yang ditetapkan oleh auditor termasuk didalamnya ada standar isi pembelajaran yang berisi kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi dan masih ada standar lainnya. Kebijakan mutu berfokus pada target yang berfokus pada pencapaian standar kualitas yang telah ditetapkan untuk berbagai aspek pendidikan, pengelolaan, dan pengembangan program studi termasuk di dalamnya kinerja dosen, dan layanan kepada mahasiswa.

Langkah awal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare adalah dengan melakukan akreditasi terhadap lembaga dan program pendidikan. Semua persyaratan, termasuk kualifikasi akademik dan kompetensi instruktur serta tenaga kependidikan lainnya, harus dipenuhi melalui akreditasi. Pemerintah dapat mengatur, menjamin, dan mengevaluasi mutu suatu program studi melalui akreditasi. Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin mutu program studi, maka setiap program studi harus terakreditasi.

Dalam rangka tercapainya standar mutu yang baik demi kelangsungan akreditasi program studi Dekan FEB UMPAR menerangkan bahwa:

Setiap tahun, audit mutu internal dilakukan oleh tim penjaminan mutu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil audit tersebut kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi untuk program studi (prodi), guna mendukung upaya perbaikan yang berkelanjutan

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Untuk mengembangkan dan mengawasi penerapan mutu pendidikan di UMPAR, BPM didirikan sebagai organisasi penjaminan mutu. Mengembangkan keunggulan akademik, akreditasi, dan manajemen kelembagaan merupakan tanggung jawab BPM. BPM dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepadanya melalui Wakil Rektor 1. Ketua bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 dan menerima bantuan dari Sekretaris dalam melaksanakan tugas Penjaminan Mutu.

Tugas pokok penjaminan mutu meliputi perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal, koordinasi penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program pascasarjana, pelaksanaan audit mutu internal, pembuatan perangkat penjaminan mutu, pelaksanaan pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik, serta pemantauan dan penilaian penjaminan mutu akademik di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Selain itu, BPM membuat sejumlah pedoman kebijakan mutu dan bekerja sama dengan administrator universitas untuk mengawasi penggunaan mutu dalam pendidikan tinggi. Struktur organisasi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi selanjutnya harus mematuhi penerapan teknologi dan penyusunan prosedur operasi standar. Pendidikan tinggi dan program studi dapat menggunakan makalah ini sebagai panduan saat mengatur dan melaksanakan inisiatif peningkatan mutu, seperti pelaksanaan akreditasi yang direncanakan.

Melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM), UMPAR menyusun standar mutu sebagai pedoman penyelenggaraan mutu pada program studi serta merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi. Standar mutu yang diusulkan mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang pada Pasal 5 mengatur bahwa untuk menilai penerapan Standar Pendidikan Tinggi, maka harus dilakukan audit mutu internal (AMI). Audit mutu internal suatu organisasi merupakan prosedur yang terstruktur, tidak bias, dan terekam yang digunakan untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efisien dan telah memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Pendidik, Standar Sarana

dan Prasarana Pembelajaran, Standar Manajemen Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar PKM, dan Standar AIK merupakan sebelas standar yang digunakan dalam Audit Mutu Internal.

B. Pembahasan

1. Program Studi Akuntansi melakukan monitoring dan evaluasi sehingga Prodi Akuntansi dapat melakukan tindak lanjut dalam meningkatkan kinerjanya.

Langkah awal dalam menetapkan standar SPMI adalah memastikan penerapannya di seluruh jenjang universitas, fakultas, organisasi, dan program studi di UM Parepare. Pedoman berikut ini berlaku untuk seluruh fakultas, organisasi, dan program studi di UM Parepare tanpa terkecuali.

Pendidikan tinggi yang bermutu didefinisikan sebagai pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya serta memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

SPM DIKTI terdiri dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengesahan pedoman dan standar mutu adalah kebijakan mutu. Metode, tahapan, atau prosedur yang berkaitan dengan pemilihan, penerapan, penilaian, pengelolaan, dan peningkatan setiap standar di UM Parepare tertuang dalam dokumen kebijakan ini.

Dokumen kebijakan mutu ini menjadi pedoman bagi unit, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI di UM Parepare, khususnya pada Program Studi Akuntansi. Penjaminan mutu internal di UM Parepare didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Manajemen Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar PkM, dan Standar AIK merupakan Standar Audit Mutu Internal yang dijadikan acuan oleh SPMI.

Rumus abcd, yang digunakan untuk menentukan standar dalam makalah berkualitas, menjelaskan bahwa: Subjek yang

harus bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mencapai isi standar disebut sebagai audiens (A). Tindakan yang perlu dilakukan, diukur, dicapai, atau dipertunjukkan disebut sebagai perilaku (B). Kompetensi, keterampilan, spesifikasi, atau tujuan yang diharapkan dilambangkan dengan kompetensi (C). Derajat (D) menunjukkan derajat, waktu, frekuensi, atau periode yang sesuai.

Pertama, disebutkan bahwa dekan dan ketua departemen (A) bertugas melakukan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan dosen tetap (B) secara bertahap agar pada akhir tahun 2025 rasio dosen terhadap mahasiswa sebesar 1:20 (C) tercapai. Kedua, menetapkan bahwa setiap dosen (A) wajib hadir paling sedikit 12 kali (C) pada setiap semester (D) untuk mengajar mata kuliah yang diberikan (B). Ketiga, menetapkan bahwa pada tahun 2020 (D), setiap fakultas (A) wajib memiliki tenaga dosen tetap (B) bergelar paling sedikit S3 dan pangkat Lektor paling sedikit 80% dari seluruh dosen tetap (C).

Setiap kegiatan yang berlangsung di perguruan tinggi harus memiliki penjaminan mutu, karena tanpa penjaminan mutu, perencanaan tidak akan ada gunanya dan sasaran tidak akan tercapai. Program studi harus memperhatikan keberadaan manual mutu terpadu yang merupakan bagian dari sistem dokumen UMPAR. Manual mutu tersebut memuat: a) Pernyataan mutu; b) Kebijakan mutu; c) Unit pelaksana; d) Standar mutu; e) Prosedur

mutu; f) Instruksi kerja; dan g) Tahapan sasaran mutu. Untuk mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian sasaran yang diperlukan, semua sasaran tersebut harus diimplementasikan dan kemudian dinilai. Apabila sasaran belum tercapai, maka harus dilakukan tindakan pencegahan sampai tercapai; jika tercapai, maka tahap selanjutnya adalah peningkatan mutu lebih lanjut.

Setiap kegiatan dalam program studi atau lembaga harus mematuhi kaidah, proses, dan standar yang ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu agar kegiatan operasional dapat dilaksanakan sesuai dengan standar mutu. Hal ini mencakup sejumlah bidang dalam pendidikan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, yang semuanya harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh organisasi, lembaga akreditasi, dan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, proses perkuliahan harus mengikuti kurikulum yang telah disusun untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, metode pembelajaran yang digunakan harus relevan dan efektif, dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain itu, pelaksanaan operasional harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan, seperti dosen, fasilitas, dan infrastruktur pendukung, sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar mutu. Untuk memastikan bahwa tujuan yang ditentukan terpenuhi, semua kegiatan ini perlu sering dicatat,

diamati, dan dinilai. Dengan demikian, pelaksanaan operasional yang sesuai dengan standar mutu tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melakukan audit mutu internal. Semua standar, baik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi maupun Standar Pendidikan Tinggi itu sendiri, dievaluasi dalam proses penerapan standar. Penilaian sumatif dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) audit mutu internal, yaitu penilaian terhadap penerapan standar oleh pihak internal perguruan tinggi, dan 2) akreditasi, yaitu penilaian terhadap penerapan standar oleh pihak internal perguruan tinggi yang dilakukan oleh pihak eksternal perguruan tinggi. Audit mutu internal dilaksanakan oleh Auditor, sementara Akreditasi dilakukan oleh Assesor.

Adapun tahapan kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh SPMI ada 5 tahap sebagai berikut:

Tahap yang pertama adalah penyampaian ke dekan tentang pelaksanaan audit ke prodi. Pada tahap ini SPMI akan menyampaikan bahwa audit mutu internal mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki agar tercapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Agar audit ini dapat

terlaksana dengan sukses dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pengajaran di fakultas kami, SPMI mohon kerja sama dan bantuan Dekan.

Tahap selanjutnya adalah pertemuan auditor dengan auditee. Pada tahap ini pertemuan antara auditor dan auditee merupakan bagian penting dalam proses audit mutu internal, di mana auditor akan bertemu langsung dengan pihak yang diaudit untuk menggali informasi, mempertanyakan kelengkapan dokumen, serta memahami kondisi yang ada di lapangan. Pada pertemuan ini, auditor akan menjelaskan tujuan, ruang lingkup, serta metodologi audit yang akan dilakukan, sementara auditee diharapkan memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai prosedur, kebijakan, dan praktik yang diterapkan di unit atau program studi mereka.

Tahap ketiga adalah pencocokan dokumen SPMI dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang digunakan dalam program studi telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, maka sangat penting untuk mencocokkan naskah SPMI dengan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Dalam kegiatan ini, auditor atau tim evaluasi akan memeriksa apakah dokumen yang ada—seperti rencana pembelajaran, RPS, bahan ajar, dan laporan evaluasi selaras dengan praktik pembelajaran yang dilakukan di lapangan.

Pencocokan ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran mencerminkan tujuan dan standar yang ditetapkan dalam SPMI, serta apakah proses evaluasi pembelajaran berjalan secara sistematis dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasilnya, kegiatan ini berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan.

Tahap keempat penyampaian temuan dilakukan melalui ekspos. Pada tahap ini penyampaian temuan dilakukan melalui ekspos sebagai sarana untuk menyampaikan hasil audit atau evaluasi secara sistematis dan jelas kepada pihak-pihak terkait. Auditor akan memberikan informasi yang relevan untuk mendukung uraiannya mengenai temuan audit, termasuk area yang memerlukan perbaikan dan area yang dianggap positif. Ekspos bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi yang ada serta untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas. Penyampaian temuan melalui ekspos juga memberikan kesempatan bagi auditee untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas temuan yang disampaikan, sehingga tercipta pemahaman bersama untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Tahap kelima adalah merumuskan tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian SPMI dengan pelaksanaan (RTL). Merumuskan tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian SPMI dengan pelaksanaan (Rencana Tindak Lanjut atau RTL) merupakan langkah penting dalam proses audit mutu untuk memastikan bahwa setiap temuan ketidaksesuaian dapat diatasi secara sistematis dan efektif. Setelah identifikasi ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dalam SPMI dan pelaksanaan di lapangan, tim audit atau pihak yang berwenang akan merumuskan tindakan perbaikan yang spesifik, terukur, dan realistis. Tindakan perbaikan ini bisa mencakup revisi prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan materi ajar, atau perbaikan dalam proses evaluasi.

Tabel 5.2
Ringkasan Temuan Audit Mutu Internal

No	Tanggal	Uraian Ketidaksesuai	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1	14/2/2020	Dokumen kesiapan sesuai RPS dijelaskan tuntas pada prodi akuntansi, tidak ditemukan dokumen fisik RPS sehingga	Dokumen RPS dipinjam pihak BPM dan tidak digandakan	Tahun ajaran 2020/2021 dokumen RPS lengkap dan tersedia di prodi akuntansi

		efektifitas perkuliahan sesuai RPS tidak dapat dipastikan		
2	14/2/2020	Mata kuliah teori akuntansi dosen pengampunya berkualifikasi S2 namun dosen pendampingnya berkualifikasi S1. Tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang Dosen dan Guru	Karena rasio dosen dan mahasiswa tidak sesuai	Perekrutan dosen di prodi akuntansi harus dilakukan untuk memenuhi rasio minimal 2 dosen tahun ajaran 2020/2021
3	21/8/2021	Keterlibatan alumni, mahasiswa, dan stakeholder dalam kegiatan workshop kurikulum tidak jelas	Workshop dilaksanakan secara virtual dan banyak peserta tidak mengisi daftar hadir via google form.	Sekretaris Prodi menyerahkan bukti daftar hadir dan telah dilengkapi dengan identitas alumni, mahasiswa, dan

				stakeholder.
4	21/8/2021	RPS salah satu dosen prodi akuntansi tidak lengkap	Prodi tidak melakukan monitoring terhadap RPS yang diupload oleh dosen di WE HOUSE	Prodi akuntansi menyerahkan revisi RPS yang tidak lengkap
5	21/8/2021	Bukti shahih proses pembelajaran tidak dapat ditunjukkan	WE HOUSE tidak bisa diakses	Prodi memperlihatkan bukti proses pembelajaran yang diakses melalui WE HOUSE
6	21/8/2021	Pedoman pelaksanaan semester tidak tersedia di prodi.	Universitas tidak menyampaikan pedoman yang digunakan	Menggunakan pedoman pelaksanaan semester pendek UMPAR
7	2/7/2024	Belum maksimalnya penggunaan LMS oleh dosen pada	LMS belum dipahami secara menyeluruh	Prodi Akuntansi dapat mengadakan

		prodi Akuntansi. Hal ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran	oleh SDM dosen	pelatihan atau workshop untuk dosen agar lebih efektif menggunakan LMS, mencakup pengelolaan materi, evaluasi, dan interaksi dengan mahasiswa.
--	--	--	----------------	--

Tabel 5.3
Pemetaan Standar Audit Mutu Internal

Standar Audit Mutu Internal	Indikator	Usaha yang dilakukan	Rekomendasi
Standar Kompetensi Lulusan	Publikasi mahasiswa di jurnal sebagai syarat kelulusan	Pertama, Jurnal AK99 2 kali setahun (2021) khusus akuntansi. Syarat ujian tutup minimal ada LOA.	Prodi sebaiknya mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan penelitian yang berfokus pada isu-isu terkini.
	Mahasiswa menghasilkan HAKI	AMI tahun akademik 2019/2020, 2021/2022 belum tersedia. Tetapi tahun 2023/2024 sudah tersedia	Mahasiswa yang menghasilkan HAKI ditingkatkan
	Mahasiswa memiliki sertifikat toefl untuk S1 Skor 400 dan S2,S3	Tidak dipersyaratkan sebagai syarat kelulusan dan prodi sementara	Prodi Akuntansi masih menunggu keputusan terkait Indikator ini. Karena belum

	skor 500	bekerja sama dengan pusat bahasa.	menjadi prasyarat kelulusan mahasiswa
Standar Isi Pembelajaran	Pelibatan Stakeholder dalam penyusunan kurikulum	Sudah melibatkan baik internal maupun eksternal dari tahun ke tahun.	Mempertahankan kegiatan ini, kalau perlu praktisi industry, regulator, semuanya dilibatkan
Standar Proses Pembelajaran	Ketersediaan RPS	Undangan penyampaian mengampu mata kuliah, memasukkan RPS, terbit SK mengajar. Sudah dilaksanakan, karena wajib untuk setiap dosen di lingkup UM Parepare.	Jika ada salah satu dosen yang tidak lengkap, maka akan segera dilengkapi. Agar tidak menjadi temua di tahun berikutnya
Standar Penilaian Pembelajaran	Ketersediaan pedoman akademik	Panduan akademik 2018	Prodi akuntansi harus mengikuti panduan tersebut agar kegiatan akademik dapat terlaksana
Standar Dosen dan Tendik	Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah DTPS	DTPS yang sudah tersedia itu sekitar 50%	Prodi akuntansi sudah memiliki 8 orang yang serdos. Sebaiknya jumlah DTPS yang serdik ditingkatkan dengan menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengikuti sertifikasi.
Standar Sarana dan Prasarana	Kapasitas ruang kuliah	Sudah memiliki ruangan kuliah,	Prodi akuntansi memastikan

Pembelajaran	untuk proses pembelajaran	penerangan yang cukup, dan saat ini tahap perbaikan.	bahwa kapasitas ruang kuliah sudah memadai dengan jumlah mahasiswa serta dilengkapi fasilitas teknologi.
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ketersediaan panduan tugas akhir	Sudah tersedia dalam bentuk dokumen mulai tahun akademik 2019/2020 sampai sekarang	Sebaiknya buku panduan terus diperbaharui ketika mahasiswa mulai melakukan penelitian.
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan	Tersedia dalam bentuk dokumen	Prodi akuntansi harus tetap mengacu pada panduan Sistem Pengelolaan Keuangan PTM (Majelis Pendidikan Tinggi, penelitian, dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Pedoman pengelolaan keuangan UM Parepare
Standar Penelitian	Jumlah HAKI dosen 3 tahun terakhir	Sudah dilaksanakan dan tersedia di Prodi Akuntansi dengan 2 judul. Dengan jumlah dosen yang terbit HAKI 9 orang	Prodi sebaiknya meningkatkan jumlah HAKI dosen agar kedepannya jika dilaksanakan Audit akan ada perubahan tahun ke tahun
Standar PkM	Jumlah program PkM per dosen dalam setahun	1 program per dosen pengabdian dosen 2022-2023 sudah 25	Prodi akuntansi sebaiknya mendorong dosen untuk terlibat minimal 1

		pengabdian.	program setiap tahun, dengan fokus penerapan ilmu akuntansi yang relevan bagi masyarakat dan sektor UMKM.
Standar AIK	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan muhammadiyah	Sudah tersedia dalam bentuk dokumen	Pelaksanaan Ujian AIK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang beragama Islam. Dilaksanakan ketika mahasiswa sudah memasuki tahap akhir atau berada di Semester 7.

2. Pelaksanaan kegiatan operasional program studi Akuntansi telah sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan standar nasional Perguruan Tinggi sehingga menjamin bahwa proses akademik dan non akademik berjalan dengan baik.

Kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dan pemerintah harus senantiasa diperhatikan dan disesuaikan dalam penyelenggaraan program studi akuntansi. Untuk membantu tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaiannya, disusunlah dokumen mutu dengan maksud agar sesuai dan sejalan dengan kebijakan organisasi serta menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen mutu ini juga berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa

semua proses pendidikan dilaksanakan dengan standar yang tepat, terukur, dan terarah, guna meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan di Program Studi Akuntansi.

Dokumen mutu pendidikan tinggi ini umumnya mencakup berbagai elemen, seperti standar kurikulum, pedoman evaluasi pembelajaran, prosedur penjaminan mutu, dan sistem manajemen yang mendukung pelaksanaan serta pengawasan kualitas pendidikan. Dokumen tersebut harus disusun dengan jelas, terperinci, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan komitmen institusi dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penyusunan dokumen mutu melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola, dosen, dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Setiap dokumen harus mencakup tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut. Setelah dokumen disusun, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika dan memastikan bahwa semua pihak memahami serta mengimplementasikannya secara konsisten. Evaluasi dan pembaruan dokumen mutu secara berkala juga sangat penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas dokumen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan yang berdasar pada RIP dan undang-undang dalam pengembangan institusi. Dalam Kebijakan SPMI UM Parepare terdapat manual SPMI yang merupakan dokumen tertulis yang isinya petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana persiapan, pelaksanaan, pemenuhan standar mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI UM Parepare mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan penekanan utama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhammadiyaan. Kebijakan SPMI tidak hanya terfokus pada Catur Dharma, tetapi juga berkembang pada aspek-aspek lain yang bersifat non-akademik, seperti kesejahteraan sumber daya manusia serta kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri (internasional).

Adapun garis besar isi kebijakan SPMI UM Parepare yang terdapat pada dokumen mutu terdiri dari :

1. Visi, misi, tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI
3. Luas lingkup kebijakan SPMI (akademik & non akademik)
4. Daftar dan istilah dalam dokumen SPMI
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI

- b. Prinsip atau azaz pelaksanaan SPMI
- c. Manajemen SPMI (PPEPP)
- d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI
- e. Jumlah dan nama semua standar Dikti dalam SPMI

Tujuan SPMI UM Parepare adalah memastikan tercapainya kualitas layanan terbaik yang dapat memenuhi kepuasan civitas akademika dan pengguna lulusan melalui penerapan siklus PPEPP. Manajemen SPMI UM Parepare mengikuti atau berdasarkan model siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan). Siklus model yang ditetapkan dianggap dapat meningkatkan mutu UM Parepare baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian, dan AIK. Melalui tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat tepat jika menggunakan siklus model PPEPP.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas, bersama dengan unit yang bertanggung jawab atas standar terkait, bekerja sama dalam merumuskan pernyataan standar dan indikator pencapaiannya. Setelah standar tersebut dirumuskan, keputusan final akan dibuat oleh pimpinan, kemudian diimplementasikan oleh seluruh unit, mulai dari tingkat fakultas hingga program studi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal menggunakan instrumen penilaian untuk mengukur sejauh mana pencapaian standar tersebut. Hasil dari evaluasi ini kemudian

dimonitor oleh Tim Auditor, dan dengan berjalannya siklus PPEPP, diharapkan terjadi peningkatan pada semua standar yang ada.

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap Penetapan Standar Dikti merupakan kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, penetapan semua standar dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara utuh membentuk SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar Dikti tersebut dapat dipenuhi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti yaitu, kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dalam tahap Siklus SPMI adalah asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran, dan hasil.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti, merupakan kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan koreksi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan masih ditemukan kekeliruan, ketidaksesuaian maka dilakukan pengendalian berupa tindakan perbaikan atau koreksi untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar tersebut.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar atau ukuran yang ditetapkan.

Adapun tingkat kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Dikti dengan standar yang dijadikan acuan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

dalam menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) dapat dikatakan telah sesuai. Hal ini disebabkan oleh perumusan standar pendidikan tinggi yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun pada tingkat unit pengelola program studi. Standar-standar tersebut dituangkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, yang menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan program akademik maupun non-akademik di perguruan tinggi.

Secara jelas, implementasi penjaminan mutu dengan menggunakan Model Manajemen Penjaminan Mutu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan (Plan)

Perencanaan adalah rumusan awal sebuah kebijakan yang akan dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang mana terkait akan kebijakan, sasaran, target yang akan dicapai. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting karena aspek yang paling menentukan dari proses pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi sehingga hasil yang diharapkan adalah bagaimana mutu pendidikan di UMPAR dapat meningkat.

Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan di UM Parepare dilakukan dengan dua sumber yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal di mana berfokus pada lulusan

UMPAR yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan sumber eksternal berfokus pada calon tenaga kependidikan dari luar UMPAR yang sesuai kebutuhan.

a. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Calon dosen dan tendik yang telah direkrut berdasarkan mekanisme yang telah diatur oleh perguruan tinggi, sesuai sistem yang telah diatur oleh Universitas Muhammadiyah Parepare dalam standar sistem manajemen mutu sumber daya manusia haruslah ditempatkan pada prodi yang sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing.

b. Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan pernyataan Rektor bahwa dalam hal pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan di UM Parepare mengacu kepada Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Standar Operasional Prosedur yang ada sehingga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan studinya, mengikuti pelatihan, dan studi banding. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pelaksanaan (DO)

Di Universitas Muhammadiyah Parepare, seorang mahasiswa dapat di-DO (Drop Out) jika tidak memenuhi batas

waktu maksimal untuk menyelesaikan studinya. Untuk program Sarjana (S1), batas waktu maksimal studi adalah 7 tahun, atau sekitar 14 semester. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu tersebut, mereka akan diberhentikan sebagai mahasiswa. Namun, jika mahasiswa sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, dan tidak ada alasan yang sah untuk memperpanjang masa studi, maka mereka bisa dikenakan sanksi DO oleh pihak universitas.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Rektor membentuk Tim Fasilitator Mutu Internal dengan Surat Keputusan Rektor No.130/KEP/II.3.AU/D/2013 yang bertugas untuk menilai kinerja dan mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan serta mengukur kepuasan mahasiswa secara berkala yaitu setiap akhir semester dengan menggunakan instrument yang ditetapkan Rektor. Adapun dokumen yang dievaluasi, antara lain: a) Silabus dan SAP. 2) Berita acara perkuliahan 3) Proses Evaluasi 4) Bahan ajar atau modul 5) Penilaian kinerja dosen dari mahasiswa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Program Studi Akuntansi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerjanya, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses tersebut. Monitoring dilakukan secara rutin untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, namun tindak lanjut dari hasil evaluasi masih memerlukan peningkatan. Beberapa program tindak lanjut yang dihasilkan dari evaluasi belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem evaluasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja Program Studi Akuntansi.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional Program Studi Akuntansi secara umum sudah sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan standar nasional perguruan tinggi. Proses akademik dan non-akademik berjalan dengan baik, dan sudah ada upaya untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan lembaga terkait. Namun masih ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dengan lebih baik., terutama dalam hal penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan dunia industri

dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan akademik.

B. Saran

Dengan demikian, saran dari penelitian ini adalah:

1. Program Studi Akuntansi disarankan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan terukur, serta memastikan bahwa setiap hasil evaluasi dapat langsung diikuti dengan tindakan nyata (tindak lanjut) yang efektif. Peningkatan kapasitas SDM dalam hal evaluasi dan tindak lanjut juga perlu diperhatikan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Program Studi Akuntansi sebaiknya terus memperbaiki implementasi kebijakan dan standar nasional yang berlaku, dengan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri. Pembaharuan bahan ajar dan pelatihan bagi dosen juga dapat dilakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran tetap sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan.
3. Diharapkan agar Program Studi Akuntansi dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan dunia industri, asosiasi profesi, dan stakeholders lainnya untuk memperkuat relevansi kurikulum dan meningkatkan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga

memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

4. Program Studi Akuntansi perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai, baik dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun fasilitas fisik lainnya yang menunjang proses pembelajaran, penelitian dosen, serta kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung Ahadi Pradana, Lina Herida Pinem, Susi Hartati, D. (2022). ANALISIS PENCAPAIAN AUDIT MUTU INTERNAL STIKES MITRA KELUARGA RENTANG 2019-2020. *Jurnal Penjaminan Mutu*, Volume 8 N.
- Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Di Perguruan Tinggi: Literature Review. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 6(1), 45–53. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.810>
- D. Darmanto, s.i. Septiansyah, D. . . (2022). Penerapan Sistem Informasi Audit Mutu Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Poltektegal.Ac.Id*, vol 11, no, 674–682.
- Darmawan, D., Alam, S., & Zakaria, J. (2024). Implementation Of Quality Audit In Realizing Good University Governance At The University Muhammadiyah Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 42–55. <https://doi.org/10.31850/economos.v7i1.2846>
- Fauziah, K., & Dwindi Yanthi, M. (2021). Pengaruh Fee Audit, Independensi, Pengalaman Auditor Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Kap Di Jawa Timur). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(2), 61–70. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15992>
- Gunawan, Guntur Hamengkubuwono and Hidayat, R. (2019). (2019). Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi Program Studi Berbasis Web. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3 (2), 148–157.
- Lembaga Penjaminan Mutu. (2021). *[Audit Mutu Internal UM Parepare 2021] Page i*.
- Martono, S. (2013). Strategi Peningkatan Kinerja Program Studi Melalui Optimalisasi Peran Pimpinan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1), 30–45.
- Panggabean, K. A., & Pangaribuan, H. (2022). Pengaruh Independensi

Auditor, Skeptisisme Profesional, dan Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Audit. *Mbia*, 21(1), 60–71.
<https://doi.org/10.33557/mbia.v21i1.1736>

Pranoto M.Sc., D., & Sri Oetari M.Si., P. (2017). Praktek Kunjungan Lapangan. *Jurnal Audit Lingkungan Lapangan*, 1–34.

Rita Dewi Risanty, Abu Halim Kusuma, Y. A. (2021). Penilaian Hasil Audit Mutu Internal Menggunakan Metode Profile Matching. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI*

Rosdiyanti, E., & Khairunnisah, N. A. (2022). ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU IKIP MATARAM (Studi Kasus LPMI IKIP Mataram). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 4(1), 7–17.
<https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4163>

Salsabila, N. T., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). *PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL*. 2, 1438–1450.

Salsadilla, S., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme Auditor, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(6), 1295–1305.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.599>

Sinambela, E. A., & Mardikaningsih, R. (2021). *Integritas Auditor dan Peranannya Terhadap Pembentukan Komitmen Organisasi*. 4(2), 112–120.

Siti Aisyah, Austin Alexander Parhusip, I. I. W. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Audit Mutu Internal Menggunakan ISO 9001 : 2015 Pada PT. Anugerah Indo Maritim Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1*, 139–148.

Suardi, R. (2001). *Sistem manajemen mutu, ISO. 9000:2000: Penerapannya untuk mencapai TQM*. PPM.

Tri Septiani ADK, & Hasdiana, H. (2023). Analisis Audit Internal Atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Kain Pada Pt. Kaosta Kota

Parepare. *Journal AK-99*, 3(2), 228–237.
<https://doi.org/10.31850/ak99.v3i2.2665>

Wardhani, M. A., & Satyawan, M. D. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Akuntabilitas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya). *Journal of Economics and Business Innovation*, 1, 67–79.

Yeti Mufriha. Suparman. (2019). Pengaruh Audit Mutu Internal, Kompetensi Auditor, dan Audit Tenure Terhadap Keberlangsungan Program Studi Pada Universitas Muhammadiyah Tangerang. *JOURNAL OF ACCOUNTING SCIENCE AND TECHNOLOGY*, Vol. 2 No, 190–196.

Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, R. (2022). URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL & EKSTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 8 No.

Zahara, T. M. T. F. (2023). Problematika Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Education Research Dan Development*, Vol 9, No, 1150–1158.

Zezen Evia, R Ery Wibowo, N. N. (2022). *Jurnal Akuntansi dan Governance*. 2(2), 141–149. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.141-149>